



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **09**/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/II/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- b. bahwa karena adanya perubahan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2021 di Lingkungan KPU Kota Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Keputusan...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

1. PPID:

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kota Blitar;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kota Blitar;
- c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari Lingkungan KPU Kota Blitar;
- d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori Informasi yang dikecualikan;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama subbagian hukum;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

2. Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi

kepada...

- kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian;
- c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada sub bagian hukum Sekretariat KPU Kota Blitar.

3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi:

- a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kota Blitar.

KETIGA

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 15/Kpts/KPU.Kota-014.329960/TAHUN 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Blitar;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 03/Kpts/KPU.Kota-014.329960/TAHUN 2017 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 15/Kpts/KPU.Kota-014.329960/TAHUN 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Blitar;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 02/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 15/Kpts/KPU.Kota-014.329960/TAHUN 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Blitar;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2020 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 15/Kpts/KPU.Kota-

014.329960/TAHUN 2015 tentang Penetapan dan Pengangkatan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kota Blitar;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 25 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.


CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR


Sekretaris,



Edi Winarno

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
NOMOR 09/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/II/2021  
TENTANG  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR



Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 25 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR,  
ttd.  
CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR  
Sekretaris,

★ Edi Winarno